



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1XXXXXXXXXXXXx1, tempat dan tanggal lahir, Padang, 03 Januari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dXXXXXXXXXXXX dan layanan pesan pada akun Whatsapp dengan nomor 0XXXXXXXXXXXX3.

PENGGUGAT.

lawan

TERGUGAT, NIK. 13XXXXXXXXXXXX01, tempat dan tanggal lahir, Saibi Hulu, 06 Mei 1995, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan layanan pesan pada akun Whatsapp dengan nomor 08XXXXXXXXXXXX6.

TERGUGAT.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2025 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP, tanggal 15 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 M / 20 Zulqaidah 14424 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 4XXXXXXXXXXXXX1 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 30 Juni 2021.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Taruko, Kecamatan Kuranji, Kota Padang lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian pindah rumah kontrakan di Kampung Tarandam, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, hingga akhirnya berpisah.
3. selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 13XXXXXXXXXXXXx01, perempuan, Padang, 14 April 2018.
 - 3.2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 13XXXXXXXXXXXXX01, perempuan, Padang, 04 Juni 2020.
(dimana anak-anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat)
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 1 (satu) tahun setelah pernikahan kurang lebih tahun 2022, mulai kurang rukun dan kurang harmonis yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat suka memperhitungkan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, seperti ketika uang belanja yang Tergugat berikan

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis, maka Tergugat akan marah dan mempertanyakan kenapa uang tersebut cepat habis.

- 4.2. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, seperti Tergugat sering sibuk sendiri sehingga tidak ada waktu bersama keluarga walaupun dihari libur.
- 4.3. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, seperti ketika keluarga Penggugat sedang ada acara keluarga Tergugat tidak pernah hadir, dengan alasan lelah.
- 4.4. Tergugat lalai dalam beribadah, dengan alasan lelah bekerja.
- 4.5. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, seperti HP Tergugat diberi kunci sehingga Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk melihat HP Tergugat.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2024, dimana saat itu Penggugat baru pulang bersama teman Penggugat untuk memperbaiki HP Penggugat, dimana sebelumnya Penggugat sudah meminta izin kepada Tergugat dan Tergugat pun sudah mengizinkan Penggugat. Namun sesampai di rumah Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat pulang sore, sehingga Tergugat lebih dulu pulang Tergugat, karena hal tersebut maka terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat berusaha merebut HP Penggugat, dan Penggugat pun berusaha mempertahankan HP Penggugat, karena Penggugat melawan, Tergugat pun menyandarkan Penggugat ke dinding dan mencekik Penggugat, lalu mengambil HP Penggugat dan membanting HP Penggugat hingga rusak. Setelah itu Tergugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama.
6. Bahwa semenjak pertengahan bulan Juli 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri kurang lebih 9 bulan lamanya.
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Batipuh Selatan,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

8. Bahwa sudah ada upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat dalam mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang saat in tinggal bersama dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat karena anak-anak tersebut masih kecil.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut.

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra yang pertama Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 2 anak yang masing-masing bernama :

3.1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 1XXXXXXXXXXXXXXXXX1, perempuan, Padang, 14 April 2018.

3.2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 1XXXXXXXXXXXXXXXXX1, perempuan, Padang, 04 Juni 2020.

Dimana anak-anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut.

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP, bahwa Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan aparat Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, maka panggilan Tergugat belum resmi dan patut sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP karena Penggugat sudah bersepakat dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan tidak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, atas nasehat Majelis Hakim Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP karena Penggugat sudah bersepakat dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan tidak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat tersebut, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Kepenetapan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan/gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka perkara nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah diproses di Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang,

Ttd.

Muzakir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00

2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	15.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	145.000,00
---------------	-------------	-------------------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).